



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/ 2012/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. Nama Lengkap : RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF;

Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / tanggal Lahir : 37 Tahun/ 05 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang H. Mahmud Rt. 001 Rw. 008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama Lengkap : ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL;

Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / tanggal Lahir : 37 Tahun/ 24 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Kadir Kasim Rt. 002 Rw. 007 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. RABUDIN Als UDIN Bin ARIF dan terdakwa II. ERNAWATI Als WATI Binti MATHAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RABUDIN Als UDIN Bin ARIF dan terdakwa II. ERNAWATI Als WATI Binti MATHAL dengan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak kosong merk mie sedaap;
 - 1 (satu) tim rokok merk LA kretek Filter;
Dikembalikan kepada saksi korban EVIANA Als ACHIN Anak Cung THO KIE;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Kanzen warna hitam KB 2690 LB Nomor Rangka MG4XCGC1B5J101066, Nomor Mesin KZ150FMGB2020311 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
 - Uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
Dikembalikan kepada terdakwa I. RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF;
 - 1 (satu) kilo gram beras yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) ons atau 2 (dua) suing bawang bawang yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - ± 50 (lima puluh) gram cabe kering yang dibungkus dengan kertas Koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bumbu das manis;
- Uang sejumlah Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada terdakwa II. ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL;

4. Menetapkan supaya masing- masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa-terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa-terdakwa dengan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga dengan terdakwa-terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Surat dakwaan atas diri terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II. ERNAWATI Alias ERNA Binti MAHTAL, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2012, di Toko Hidup Baru di Dusun Kuala Sari No. 72 Rt. 006 Rw. 003 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas (Pasar Sayur Sambas) atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas, "*Mengambil barang sesuatu (1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I berniat untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Sambas dengan mengajak Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. berangkat dari Pemangkat menuju Sambas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dengan plat KB 2690 LB, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Sambas dan memarkirkan sepeda motornya di terminal (ex terminal subah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju dan masuk kedalam Toko Hidup Baru yang mana orang yang berada didalam toko tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang karyawan dan 1 (satu) orang pemilik toko dan ada beberapa pembeli yang keluar masuk toko yang mana toko tersebut menjual barang-barang berupa sembako termasuk rokok.
- Bahwa setelah berada didalam toko tersebut Terdakwa II membeli beras, bawang putih dan cabe kering serta berpura-pura menanyakan harga barang yang dilayani oleh saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI dan saksi GM. SYAH Bin M. LASE yang merupakan karyawan Toko Hidup Baru sedangkan Terdakwa I meminta kotak kosong kepada saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI yang akan dipergunakan untuk membeli 10 (sepuluh) ekor ayam kemudian saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI memberikan kotak kosong bekas kentang namun Terdakwa I menolaknya dengan alasan kotaknya kecil sehingga saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI memberikan kotak indomie kosong dan diterima oleh Terdakwa I, setelah itu saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI pergi kedepan toko untuk menambah barang, selanjutnya Terdakwa I menyimpan kotak kosong tersebut didekat keranjang ikan asin dan mengambil 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter yang disimpan didekat meja kasir dan dipindahkan didekat keranjang ikan asin, kemudian Terdakwa I memegang kembali kotak indomie kosong yang telah disimpan didekat keranjang ikan asin, bersamaan dengan itu Terdakwa II menuju meja kasir untuk membayar belanjanya yang terlebih dahulu mendekati Terdakwa I dan mengambil 1(satu) tim rokok merk LA kretek filter yang telah dipindahkan dan dimasukkan kedalam kotak indomie kosong yang



dipegang oleh Terdakwa I dengan kedua belah tangan dan Terdakwa I langsung keluar toko serta membawa kotak indomie kosong yang berisi 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter menuju tempat Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya tanpa memberitahu dan melakukan pembayaran kepada pemilik toko, sedangkan Terdakwa II masih berada didalam toko dan melakukan pembayaran atas belanjanya kepada saksi korban EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE.

- Bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari toko, saksi GM. SYAH Bin M. LASE merasa curiga sehingga ikut keluar mengikuti Terdakwa I hingga, melihat hal tersebut saksi GM. SYAH Bin M. LASE kembali ke toko menghampiri dan mengatakan kepada saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI bahwa Terdakwa I ada mengambil barang di toko, setelah Terdakwa II selesai membayar belanjanya dan keluar dari toko saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI bersama saksi GM. SYAH Bin M. LASE mengikuti Terdakwa II dari belakang dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa I, dan saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI melihat Terdakwa I sudah berada diparkiran depan Toko Bangun Sambas dan sudah berada diatas motor sedangkan Terdakwa II mendekati Terdakwa I dan langsung naik berboncengan diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I, melihat itu saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI segera memberhentikan motor dengan cara memegang stang motor sebelah kanan dengan maksud menanyakan dan memeriksa belanjanya, kemudian Terdakwa I membuang kotak indomie ke aspal dari atas motornya yang disimpan didepan motor yang dikendarainya, kemudian saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI melihat isi kotak indomie tersebut ada 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter dan Terdakwa I dengan berboncengan dengan Terdakwa II langsung lari dengan menggunakan motor yang dikendarainya dan saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI dan saksi GM. SYAH Bin M. LASE berteriak berulang kali dengan mengeluarkan kata "pencuri".
- Bahwa pada saat saksi SUJITO selesai membeli cat dari toko dan hendak pulang dan sudah berada diatas motor tiba-tiba ada orang yang posisinya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari saksi SUJITO

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



berteriak pencuri pada saat itu juga saksi SUJITO melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan membuang kotak yang berisikan 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter dari atas motornya dan langsung melarikan diri dengan motor, melihat dan mendengar kejadian tersebut saksi SUJITO langsung mengejar kedua orang yang diteriaki pencuri dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUJITO hingga akhirnya saksi SUJITO berhasil menangkap kedua orang tersebut di Jalan Panji Anom depan rumah Sdr. AGUS yang bagian depan rumahnya digunakan untuk pencucian kendaraan, setelah itu kedua orang tersebut saksi SUJITO amankan di Polsek Sambas dan selanjutnya diamankan di Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan dan kedua orang tersebut mengaku telah mengambil 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter.

- Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang berupa 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter tanpa ijin dari saksi korban EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE, atau setidaknya untuk memperoleh keuntungan dari barang berupa 1 (satu) tim rokok merk LA kretek filter yang mengakibatkan Toko Hidup Baru milik saksi korban EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE dirugikan atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak kosong merk mie sedaap;
- 2) 1 (satu) tim rokok merk LA kretek Filter;
- 3) 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Kanzen warna hitam KB 2690 LB
Nomor Rangka MG4XCGC1B5J101066, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KZ150FMGB2020311 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;

- 4) Uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 5) 1 (satu) kilo gram beras yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastic warna hitam;
- 6) 1 (satu) ons atau 2 (dua) suing bawang bawang yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 7) ± 50 (lima puluh) gram cabe kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 8) 1 (satu) bungkus bumbu das manis;
- 9) Uang sejumlah Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yaitu:

1. Saksi GM. SYAH BIN M. LASE:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di took Hidup Baru milik sdri. Eviana yang terletak di Dusun Kuala Sari No 73 RT 006 RW 003, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut, pada saat kejadian saksi melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut pemilik took mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa tidak keberatan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERDI Alias BADUL Bin SAFARI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di took Hidup Baru milik sdri. Eviana yang terletak di Dusun Kuala Sari No 73 RT 006 RW 003, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut, pada saat kejadian saksi melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut pemilik took mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di toko Hidup Baru milik saksi yang terletak di Dusun Kuala Sari No 73 RT 006 RW 003, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SUJITO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, saksi berada dipasar sambas tepatnya di bekas terminal Subah mendengar ada orang berteriak pencuri kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang membawa kotak kardus melarikan diri lalu saksi mengejar kedua orang tersebut dan mengamankannya ke Kantor Polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di disebuah toko yang terletak di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko dan penjaga toko;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai rencana untuk mengambil rokok tersebut setelah mengantar istri saksi membeli belanjaan ditoko tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan pemilik took sudah berdamai dan terdakwa sudah mengganti kerugian akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

2. Terdakwa ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa bersama suami terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di toko Hidup Baru yang terletak di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa suami terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko dan penjaga toko;
- Bahwa suami terdakwa mengajak untuk mengambil rokok yang tersebut kemudian terdakwa berpura-pura meminta kardus untuk digunakan membawa barang-barang kemudian kardus tersebut terdakwa serahkan kepada suami terdakwa dan suami terdakwa memasukkan rokok tersebut kedalam kardus tersebut dan membawanya ke sepeda motor yang diparkir didekat terminal kemudian terdakwa menyusul suami terdakwa dan kami berusaha kabur namun berhasil diamankan oleh warga;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara terdakwa dengan pemilik toko sudah berdamai dan terdakwa sudah mengganti kerugian akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tugal yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-4, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa-terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF dan ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa-terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam 09 lewat 30 menit, terdakwa-terdakwa telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di toko Hidup Baru yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas milik saksi Eviana Alias Achin Anak Cung Tho Kie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta:

Bahwa benar terdakwa-terdakwa mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok di toko Hidup Baru yang terletak di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Eviana Alias Achin Anak Cung Tho Kie;

Bahwa 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa-terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa-terdakwa yang telah mengambil 1 tim rokok merk LA kretek filter yang isinya terdapat 10 slop rokok milik saksi Eviana Alias Achin Anak Cung Tho Kie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa-terdakwa dan karenanya terdakwa-terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" maka terhadap terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa-terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa-terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan untuk menahan terdakwa-terdakwa maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak kosong merk mie sedaap;
- 1 (satu) tim rokok merk LA kretek Filter;

Adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban EVIANA Als ACHIN Anak Cung THO KIE;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Kanzen warna hitam KB 2690 LB Nomor Rangka MG4XCGC1B5J101066, Nomor Mesin KZ150FMGB2020311 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
- Uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Adalah milik terdakwa I maka akan dikembalikan kepada terdakwa I. RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kilo gram beras yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) ons atau 2 (dua) suing bawang bawang yang dibungkus dengan kertas Koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 50 (lima puluh) gram cabe kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus bumbu das manis;
- Uang sejumlah Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Adalah milik terdakwa II maka akan dikembalikan kepada terdakwa II. ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa-terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa-terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa-terdakwa sudah berdamai dengan saksi EVIANA Alias ACHIN Anak CUNG THO KIE sebagai pemilik toko;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF dan terdakwa II. ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kosong merk mie sedaap;
- 1 (satu) tim rokok merk LA kretek Filter;

Dikembalikan kepada saksi EVIANA Als ACHIN Anak Cung THO KIE;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Kanzen warna hitam KB 2690 LB Nomor Rangka MG4XCGC1B5J101066, Nomor Mesin KZ150FMGB2020311 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
- Uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dikembalikan kepada terdakwa I. RABUDIN Alias UDIN Bin ARIF;

- 1 (satu) kilo gram beras yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) ons atau 2 (dua) suing bawang bawang yang dibungkus dengan kertas Koran;
- ± 50 (lima puluh) gram cabe kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus bumbu das manis;
- Uang sejumlah Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada terdakwa II. ERNAWATI Alias WATI Binti MAHTAL;

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 24 OKTOBER 2012 oleh kami SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, M. ZAKI UDDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu JUNAIDI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IBNU B. SYUHADA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan terdakwa-terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ZAKI UDDIN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JUNAIDI

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 177/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)